



Akibat Hukum Terhadap Suami Yang Melangsungkan Perkawinan Kedua Tanpa Izin Dari Pengadilan Agama

Ahmad Jamil^{1,2}, Ahyuni Yunus¹ & Nurul Qamar¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: ahmad.jamil@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis akibat hukum terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan Agama. dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan pihak istri terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan Agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tipe penelitian hukum empiris atau (Socio Legal Study Research). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa; bahwa akibat hukum terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan Agama yaitu dapat dibatalkan perkawinannya, sehingga hubungan perkawinan antara suami dan istri kedua dianggap tidak sah sejak saat berlangsungnya perkawinan antara para pihak karena putusan Pengadilan mengenai pembatalan perkawinan itu berlaku surut sejak perkawinan itu dilangsungkan (2) Bahwa upaya hukum yang ditempuh pihak istri terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan Agama yaitu dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau ditempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri, sehingga istri pertama mendapat perlindungan hukum atau haknya terlindungi.

Kata Kunci: Suami; Kawin; Tanpa Izin

ABSTRACT

The research objective is to analyze the legal consequences of the marriage of both husbands without permission from the Religious Court. and analyzing legal remedies by the wife against the marriage of the two husbands without permission from the Religious Court. This type of research is legal research with the type of empirical legal research or (Socio Legal Study Research). The results of this study indicate that; whereas the legal consequence of the marriage of the two husbands without permission from the Religious Court is that the marriage can be canceled, so that the marriage relationship between the husband and the second wife is considered invalid since the time the marriage took place between the parties because the Court's decision regarding the cancellation of the marriage was retroactive since the marriage took place (2) Whereas the legal action taken by the wife towards the marriage of the two husbands without permission from the Religious Court is by submitting an application to cancel the marriage to the Religious Court, whose jurisdiction includes the place where the marriage took place, or where the two husband and wife live, so that the first wife gets legal protection or rights are protected.

Keywords: Husband; Marry; Without permission

PENDAHULUAN

Manusia pada hakekatnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberi kelebihan berupa akal dan fikiran. Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup (Supriyanto, 2016). Hidup bersama untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Pada umumnya seorang laki-laki maupun seorang perempuan timbul kebutuhan untuk hidup bersama.

Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun keturunannya serta anggota masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yakni perkawinan. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat (Hanifah, 2019).

Apabila dicermati, pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki makna yang penting. Suatu perkawinan tidak hanya suatu hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga antara manusia dengan Tuhan (Prihatinah, 2013). Hal ini yang membuat perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral. Perkawinan tidak lagi dipandang dari sudut hubungan yang diatur dalam hukum perdata saja (karena diatur dalam suatu perUndang-Undangan Negara), tetapi juga dari sudut agama. Sehingga sah atau tidaknya perkawinan itu ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Ashsubi, 2015). Dan bagi Negara Republik Indonesia sebagai tanda sahnya perkawinan itu, maka perlu dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (mitsaqan galidzan) aspek hukum yang timbul dari perkawinan. Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh istri dan suami. (Irawan, 2019).

Pemerintah membentuk suatu Undang-Undang Perkawinan Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) dan penjelasannya terdapat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang diUndangkan pada tanggal 2 Januari 1974, untuk kelancaran dan pedoman dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12) pada tanggal 1 April 1975, maka dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 mulailah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilaksanakan di seluruh Indonesia. Seiring berjalannya waktu untuk memenuhi kondisi masyarakat terkait persoalan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186) dan penjelasannya terdapat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401 yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan defenisi perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”.

Sebuah rumah tangga yang dibangun atas dasar perkawinan tidak semua akan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Permasalahan dapat muncul antara kedua belah pihak suami istri dalam perjalanan suatu rumah tangga (Rofiah, 2017). Salah satu permasalahan yang dapat membuat retaknya suatu rumah tangga, seperti adanya suami yang melangsungkan perkawinan kedua tanpa seizin dari istri. Suami yang ingin melakukan melangsungkan perkawinan kedua atau beristri lebih dari satu harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Yunus, 2020). Salah satu syarat untuk melakukan melangsungkan perkawinan kedua adalah mendapat izin dari istri dan apabila tidak mendapat izin, maka perkawinan tersebut telah melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan sebagai berikut :

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dikenal sebagai perkawinan monogami, tetapi terdapat pula bentuk perkawinan yang dikenal dengan perkawinan poligami (Fata & Mustofa, 2013). Pada lembaga perkawinan poligami seorang pria terikat perkawinan dengan lebih dari satu perempuan sebagai istrinya. Dengan adanya Pasal 3 ayat (2) ini, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan menganut asas monogami terbuka, dalam Undang-Undang ini tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim (Darmawijaya, 2016). Jadi, dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, tetapi apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan maka suami dapat beristri lebih dari seorang jika ada izin dari Pengadilan Agama. Dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan penjelasan bahwa seorang suami yang bermaksud beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan (Hasyim, 2007).

Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk menentukan secara konkrit terkait jaminan yang pasti adalah sulit, tetapi hakim bisa mengukur secara objektif dari jumlah kekayaan saat permohonan diajukan di Pengadilan. Jumlah kekayaan itu dapat berupa, surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di kantor tempat suami bekerja, surat keterangan pajak penghasilan atau surat-surat lain yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan. Begitupun dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam menyatakan adanya kewajiban adanya persetujuan dari istri serta adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum. Pada penelitian hukum ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in the book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang pantas. Tipe penelitian adalah penelitian hukum empiris (*socio legal study research*), hal yang diteliti terutama adalah data primer. Dengan melakukan penelitian dilapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam penegakan hukum terhadap suami yang melangsungkan perkawinan kedua tanpa izin dari Pengadilan Agama. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, mengingat eksistensi Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, keberadaannya sangat relevan dan bersesuaian dengan kebutuhan masyarakat Kota Makassar yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Makassar setiap tahunnya juga mengalami peningkatan.

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Kedua Suami Tanpa Izin Dari Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, artinya bahwa dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu pula sebaliknya seorang istri hanya

boleh mempunyai seorang suami. Pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Undang-Undang ini menganut asas monogami. Akan tetapi, sekalipun demikian asas yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak, melainkan asas monogami relatif, karena pada bagian lain dari Undang-Undang Perkawinan ini dinyatakan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dari seorang perempuan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan telah mendapat izin dari Pengadilan.

Jika izin dari Pengadilan Agama tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Pegawai Pencatat Nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, akan tetapi dalam kenyataannya seringkali terjadi perkawinan kedua suami yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama, padahal perkawinan tersebut tanpa persetujuan istri pertama dan juga tanpa izin dari Pengadilan Agama.

Menurut H. M. Idris Abdir, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar (Wawancara Selasa, 23 Juni 2020 Pukul 08.00 WITA) bahwa, perkawinan kedua suami tanpa izin istri dan tanpa izin dari Pengadilan Agama dapat dibatalkan, pendapat ini sejalan dengan maksud Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dapat dibatalkan perkawinannya.

Menurut Hj. Salnah, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar (Wawancara Selasa, 23 Juni 2020 Pukul 09.00 WITA) bahwa, perkawinan kedua yang dilangsungkan suami yang tidak terpenuhi syarat-syarat perkawinan, maka dapat dibatalkan. Pendapat tersebut sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, selain itu beliau juga berpandangan bahwa selain berakibat terhadap pembatalan perkawinan juga akan berdampak terhadap anak-anak dan harta yang muncul dari perkawinan kedua tersebut.

Sedangkan, menurut Hj. Nadirah Basir, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar (Wawancara Selasa, 23 Juni 2020 Pukul 10.00 WITA) bahwa, perkawinan kedua suami tidak dapat dilakukan sekehendak hati atau asal dikehendaki pihak-pihak, tetapi perkawinan kedua suami dapat dilakukan setelah ada izin dari istri pertama dan izin dari Pengadilan dengan terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan termasuk menandatangani surat pernyataan akan berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Persyaratan izin pengadilan yang harus dilengkapi dengan surat pernyataan mampu berlaku adil tersebut di atas sejalan dengan pendapat ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali di dalam tafsirnya *Nahw Tafsir Maudhu'I li suwar Al-qur'an Al-karim* mengatakan kebolehan poligami dalam Islam sejatinya tidak menyimpan dari ketentuan agama-agama terdahulu, karena tidak satu agama pun yang melarangnya, namun masih menurut Al-Ghazali poligami dapat dibolehkan dengan syarat bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya, sedangkan menurut Syekh Muhammad Abduh

seorang ulama kontemporer mengatakan haram berpoligami bagi seseorang yang merasa khawatir akan berlaku tidak adil.

Senada dengan pendapat tersebut di atas, Alyah Salam, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar (Wawancara Selasa, 23 Juni 2020 Pukul 11.00 WITA) berpendapat bahwa, secara hukum suami yang melangsungkan perkawinan kedua tanpa ada izin dari istri pertama dan tanpa izin dari Pengadilan tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum, sehingga ketika ada perkara pembatalan perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama dan pihak Penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka oleh Majelis Hakim gugatan tersebut dikabulkan sehingga perkawinan terhadap istri kedua tanpa izin istri pertama dan tanpa izin Pengadilan Agama dibatalkan.

Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim-Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa adanya izin dari Pengadilan Agama merupakan suatu keharusan karena menjadi syarat bagi suami untuk melangsungkan perkawinan kedua.

Menurut H. M. Idris Abdir, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar (Wawancara Selasa, 23 Juni 2020 Pukul 13.00 WITA) bahwa, meskipun suami telah mendapat izin dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan kedua, namun karena perkawinannya dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, maka perkawinannya dapat dibatalkan.

Menurut Hj. Salnah, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar (Wawancara Selasa, 23 Juni 2020 Pukul 14.00 WITA) bahwa, perkawinan yang dilangsungkan dengan wali yang tidak jelas atau wali yang tidak berhak, maka perkawinannya dapat dibatalkan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Hakim-Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dapat disimpulkan bahwa selain adanya izin dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan kedua, juga wali nikahnya harus jelas atau wali yang berhak.

Menurut Alyah Salam, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar (Wawancara Selasa, 23 Juni 2020 Pukul 15.00 WITA) bahwa, perkawinan kedua suami dilangsungkan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama dapat dibatalkan apabila dalam perkawinannya tersebut tidak dihadiri oleh 2 orang saksi.

Menurut Hj. Nadirah Basir, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar (Wawancara Selasa, 23 Juni 2020 Pukul 16.00 WITA) bahwa, perkawinan kedua suami dilangsungkan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama dapat dibatalkan apabila istri kedua ternyata masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Pendapat tersebut sejalan dengan maksud Pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain.

Menurut peneliti bahwa perkawinan kedua suami yang akan dilangsungkan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama tetap memperhatikan syarat lain seperti dihadiri oleh 2 orang saksi dan calon istri kedua tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain agar perkawinannya tidak dibatalkan oleh Pengadilan Agama.

Menurut Hartanto, Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar (Wawancara Rabu, 24 Juni 2020 Pukul 08.00 WITA) bahwa, perkawinan kedua suami tanpa izin istri pertama dan tanpa izin dari Pengadilan Agama dapat dibatalkan dengan merujuk kepada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim di dalam membatalkan perkawinan kedua tanpa izin dari Pengadilan, dalam wawancara peneliti dengan salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yakni Hj. Salnah (wawancara Rabu, 24 Juni 2020 Pukul 09.00 WITA), bahwa yang paling mendasar di dalam pertimbangan Majelis Hakim adalah karena adanya penyelundupan hukum dimana pihak suami ketika hendak melangsungkan perkawinan mengaku sebagai jejaka, padahal ia masih memiliki ikatan perkawinan dengan istri pertama. Sedangkan menurut Alyah Salam, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar (wawancara Rabu, 24 Juni 2020 Pukul 10.00 WITA) bahwa pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan terhadap istri kedua adalah berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini, yakni setelah mendapat izin dari istri pertama dan setelah mendapat izin dari Pengadilan jo. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : (a) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, (e) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

Dalam Perkara Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Mks, salah satu alasan Majelis Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkara tersebut karena perkawinan yang dilangsung tersebut melanggar syarat administrasi yaitu adanya pemalsuan identitas yang berupa pemalsuan status calon suami yang mengaku perjaka, padahal masih terikat tali perkawinan dengan istri pertama, sehingga seharusnya sebelum melangsungkan perkawinan dengan istri kedua harus ada izin dari Pengadilan Agama. Dari data-data tersebut di atas, maka menurut hemat peneliti, bahwa bila suami ingin melangsungkan perkawinan kedua ia wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama, jika tidak mendapat izin maka secara hukum perkawinan tersebut adalah cacat hukum sehingga dapat dibatalkan dan dianggap tidak pernah ada, sebab menurut hukum baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, bila suami ingin melangsungkan perkawinan lagi, maka ia harus mendapat izin dari istri pertama dan izin dari Pengadilan Agama, dan rata-rata perkara pembatalan perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar adalah perkara permohonan pembatalan perkawinan yang perkawinannya telah tercatat di Kantor Urusan Agama.

Dari data yang diperoleh oleh Peneliti di lapangan didapat gambaran bahwa semua perkara permohonan pembatalan perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar terbatas kepada perkara yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama atau melakukan perkawinan resmi di Kantor Urusan Agama tetapi tidak memperoleh izin dari istri pertama dan tidak memperoleh izin dari Pengadilan Agama, salah satunya adalah perkara Nomor 1446/Pdt.G/2017/PA.Mks, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor

Urusan Agama dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 533/99/V/2014, hal ini menunjukkan bahwa hanya perkawinan yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama yang dapat diajukan untuk dapat dibatalkan di Pengadilan Agama, sehingga untuk lebih memperdalam analisis dalam penelitian ini, peneliti juga akan mengkaji bagaimana dengan perkara Poligami atau perkawinan dengan istri kedua yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (Poligami Liar)?.

Dari lokasi penelitian diperoleh gambaran bahwa terhadap perkawinan kedua suami yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, para pihak mengajukan perkara permohonan Isbath Nikah, dengan tetap mengharuskan pihak-pihak yang mengajukan permohonan untuk menghadirkan istri pertama di persidangan, hal ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, H. M. Idris Abdir (wawancara Rabu, 24 Juni 2020 Pukul 11.00 WITA) bahwa terhadap kasus perkawinan kedua suami yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama biasanya diajukan dalam bentuk perkara Permohonan Isbath Nikah, namun Majelis mengharuskan agar para pihak menghadirkan istri pertama ke depan persidangan untuk di dengar keterangannya, dan ketika para pihak tidak dapat menghadirkan istri pertama, maka oleh Majelis perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima, ataukah hadir tetapi tidak memberikan persetujuan terhadap perkawinan dengan istri kedua maka dalam kasus seperti ini oleh Majelis perkaranya dinyatakan ditolak.

Berikut ini peneliti menyajikan data perkara pembatalan perkawinan dari tahun 2016 - 2019 berdasarkan alasan pihak mengajukan perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.

Tabel 1. Gambar Tabel Perkara pembatalan perkawinan berdasarkan alasan pihak mengajukan permohonan Pada Tahun 2016–2019.

No	Alasan Pembatalan	Frekuensi	Persentase (100%)
1.	Perkawinan yang dilangsungkan tanpa izin Pengadilan (Pasal 71 huruf (a) KHI).	10	83,33
2.	Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak (Pasal 71 huruf (e) KHI).	2	16,67
Jumlah		12	100%

Sumber Data: Dokumen perkara Pengadilan Agama Kota Makassar Tahun 2016 - 2019

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas perkara yang dimohonkan pembatalan perkawinan adalah dengan alasan tidak adanya izin dari Pengadilan, karena dari 12 perkara yang masuk dari tahun 2016 - 2019 sebanyak 10 atau 83,33 % perkara yang masuk dengan alasan perkawinan dilangsungkan tanpa adanya izin Pengadilan dan 2 atau 16,67 % perkara dengan alasan perkawinan

dilangsungkan tanpa adanya wali atau dilangsungkan karena bukan wali yang berhak.

Selanjutnya Peneliti menyajikan tabel data tingkat pengetahuan responden terhadap perkawinan kedua suami dapat diajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama, dari lokasi penelitian diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2. Jawaban/Tanggapan Responden tentang perkawinan kedua suami tanpa izin Pengadilan dapat dibatalkan di Pengadilan Agama.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentasi
1.	Dapat dibatalkan	12	80%
2.	Tidak dapat dibatalkan	2	13.33%
3.	Tidak tahu	1	6.67%
Jumlah		15	100%

Sumber Data: Hasil kuesioner Tahun 2019/2020.

Tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa jawaban atau tanggapan responden tentang perkawinan kedua suami tanpa izin Pengadilan dapat dibatalkan cukup tinggi, karena dari 15 responden, terdapat 12 orang atau 80 % responden menyatakan perkawinan kedua suami tanpa izin di Pengadilan Agama dapat dibatalkan, dan 2 orang atau 13.33 % responden menyatakan tidak dapat dibatalkan, dan 1 orang atau 6.67% responden tidak tahu.

Data tersebut di atas juga menunjukkan bahwa meskipun tingkat pengetahuan responden terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan Agama dapat dibatalkan namun, masih terdapat 2 responden atau 13,33 % yang menyatakan tidak dapat dibatalkan, sehingga peneliti mencoba untuk mewawancarai kedua responden tersebut.

Hasil wawancara peneliti dengan Sulaiman Mansyur dan Agus Melas (wawancara Rabu, tanggal 24 Juni 2020, jam 13.00 WITA), kedua responden yang berprofesi sebagai Pengacara/Advokat menyatakan bahwa perkawinan kedua suami tanpa izin Pengadilan tidak dapat dibatalkan, karena perkawinan kedua tersebut telah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan perkawinannya telah lama dilangsungkan, apalagi perkawinan kedua tersebut telah mempunyai keturunan, sehingga menurut responden perkawinan kedua suami tidak dapat dibatalkan.

Menurut peneliti alasan dari kedua responden tersebut lebih kepada pernyataan sepihak tanpa memperhitungkan perlindungan hukum terhadap istri pertama yang telah lebih dahulu melangsungkan perkawinan dengan suaminya, selain itu pernyataan tersebut tidak memiliki dasar dan landasan yuridis, sehingga menyatakan perkawinan dengan istri kedua tidak dapat dibatalkan, pada hal di dalam Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak mendapat izin dari Pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Perkawinan terhadap istri kedua yang tidak memiliki izin dari Pengadilan, tidak memiliki

kekuatan hukum, sehingga dengan demikian segala perbuatan hukum sebagai akibat dari perkawinan suami dengan istri kedua yang tidak memiliki izin Pengadilan dianggap tidak sah oleh karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan pembatalan perkawinan itu berlaku surut sejak perkawinan itu dilangsungkan.

Dari data-data tersebut diatas, peneliti berkesimpulan bahwa akibat hukum terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin Pengadilan adalah dapat dibatalkan, sehingga dengan demikian pendekatan terhadap teori penegakan hukum, dapat diterapkan karena perkawinan kedua suami tanpa izin pengadilan dapat dibatalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

B, Upaya Hukum Yang Ditempuh Pihak Istri Terhadap Perkawinan Kedua Suami Tanpa Izin Dari Pengadilan Agama.

Setiap orang pasti mempunyai keinginan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga dengan cara melakukan perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suatu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan yang melanggar syarat-syarat perkawinan dapat dibatalkan, oleh karenanya sebelum berlangsungnya suatu perkawinan perlu diadakan pemeriksaan dan penelitian terlebih dahulu terhadap syarat dan rukun perkawinan termasuk adanya izin dari Pengadilan bagi perkawinan yang dilangsungkan dengan istri kedua. Apabila ternyata salah satu atau kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, dan perkawinan tetap dilangsungkan makaharus dilakukan pembatalan perkawinan. Dalam kasus tersebut, yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah pihak istri pertama ke Pengadilan Agama, karena pihak istri pertama adalah pihak yang bisa dirugikan dengan adanya perkawinan kedua suami tanpa izin Pengadilan.

Suatu perkawinan mempunyai akibat tidak hanya semata-mata menyangkut kepentingan pribadi dari orang-orang yang terikat pada perkawinan itu tetapi juga menyangkut kepentingan yang lebih luas. Oleh karena itu agar dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, maka terhadap Pegawai Pencatat perkawinan harus bersikap hati-hati dan teliti dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap syarat-syarat yang diajukan para pihak sebelum melangsungkan perkawinan. Namun, apabila perkawinan itu terlanjur dilaksanakan, maka haruslah ada upaya hukum berupa permohonan pembatalan terhadap perkawinan yang bersangkutan.

Dalam wawancara peneliti dengan Alyah Salam, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar (wawancara Rabu, tanggal 24 Juni 2020, jam 14.00 WITA), menyatakan bahwa upaya hukum yang harus ditempuh oleh pihak-pihak yang dirugikan, agar perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun yang terlanjur dilaksanakan dapat dibatalkan adalah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, dalam wawancara peneliti dengan H. M. Idris Abdir, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar (wawancara Rabu, tanggal 24 Juni 2020, jam 15.00 WITA), menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan salah satunya adalah istri pertama sebagai pihak yang dirugikan dalam hal apabila perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa adanya izin pengadilan.

Sedangkan tempat dimana permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan, dalam wawancara peneliti dengan Hj. Nadirah Basir, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar (wawancara Rabu, tanggal 24 Juni 2020, jam 16.00 WITA), menyatakan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

Dari beberapa wawancara tersebut di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh istri pertama ketika suami melakukan perkawinan kedua tanpa izin perkawinan adalah dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat dimana perkawinan tersebut dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

Berikut ini Peneliti menyajikan data perkara pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar berdasarkan pihak-pihak yang mengajukan permohonan Pembatalan perkawinan dari tahun 2016 - Tahun 2019.

Tabel 3. Gambar Tabel Data Permohonan Pembatalan perkawinan berdasarkan pihak yang mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dari Tahun 2016 - 2019.

NO	Pihak yang Ajukan	Frekuensi	Persentasi
1	Istri	10	83.33%
2	Suami	-	-
3	Pejabat Berwenang (KUA)	-	-
4.	Pihak keluarga garis lurus ke atas	2	16.67%
Jumlah		12	100%

Sumber Data: Dokumen perkara Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa dari 12 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dari tahun 2016 - 2019 pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah istri 10 perkara atau 83.33% dan selebihnya 2 perkara atau 16.67% diajukan oleh pihak keluarga.

Dari data tersebut menurut analisa peneliti, ternyata pihak-pihak yang paling dirugikan dan dilanggar haknya dalam kasus pembatalan perkawinan adalah pihak istri, karena terbukti yang banyak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah istri pertama, adapun kedua perkara yang diajukan oleh pihak keluarga,

setelah peneliti analisa berkas perkara ternyata kedua perkara tersebut karena perkawinan dilangsungkan bukan oleh wali nikah yang berhak.

Berikut ini Peneliti akan menyajikan data tingkat pengetahuan responden terhadap upaya yang dilakukan oleh pihak istri pertama terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin Pengadilan.

Tabel 4. Jawaban/Tanggapan Responden Terhadap Upaya yang Dilakukan Istri Pertama Terhadap Perkawinan Kedua Suami Tanpa Izin Pengadilan.

NO	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentasi
1	Mengetahui	9	60. %
2	Kurang mengetahui	4	26,67%
3	Tidak mengetahui	2	13.33%
Jumlah		15	100%

Sumber: Hasil kuesioner Tahun 2019/2020.

Data tersebut di atas menunjukkan, bahwa dari 15 responden sebanyak 9 responden atau 60 % mengetahui upaya yang dilakukan istri pertama terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin Pengadilan, 4 responden atau 26.67% kurang mengetahui dan 2 responden atau 13.33% tidak mengetahui. Data ini menunjukkan bahwa jawaban atau tanggapan responden tentang upaya yang dilakukan istri pertama terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin Pengadilan cukup tinggi, sehingga pada dasarnya responden telah mengetahui upaya yang harus dilakukan istri pertama terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin Pengadilan.

Selanjutnya peneliti menyajikan data tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.

Tabel 5. Jawaban/Tanggapan Responden Terhadap pihak-pihak yang dapat mengajukan Pemohonan Pembatalan perkawinan.

NO	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentasi
1	Mengetahui	10	66.67%
2	Kurang mengetahui	3	20%
3	Tidak mengetahui	2	13.33%
Jumlah		15	100%

Sumber: Hasil kuesioner Tahun 2019/2020.

Data tersebut di atas menunjukkan, bahwa dari 15 responden sebanyak 10 responden atau 66.67% mengetahui pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, 3 responden atau 20% kurang mengetahui dan 2 responden atau 13.33% tidak mengetahui. Data ini menunjukkan bahwa jawaban atau tanggapan responden tentang pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan cukup tinggi, sehingga pada dasarnya masyarakat telah mengetahui haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan apabila ditemukan perkawinan

yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan termasuk perkawinan yang dilangsungkan dengan istri kedua tanpa izin dari Pengadilan.

Dari data yang telah disajikan tersebut diatas pada prinsipnya, menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berasaskan monogami, yakni seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sehingga Undang-undang ini telah memberi kesempatan kepada pihak istri pertama untuk mengajukan upaya pembatalan perkawinan terhadap suami yang telah melangsungkan perkawinan kedua tanpa izin Pengadilan, sehingga dengan demikian terhadap istri pertama oleh Undang-Undang ini telah memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-haknya untuk mengajukan upaya pembatalan perkawinan terhadap suami yang melakukan perkawinan kedua tanpa izin Pengadilan.

Berikut ini peneliti menyajikan data perkara Permohonan Pembatalan perkawinan terhadap suami yang melangsungkan perkawinan kedua tanpa izin Pengadilan, di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dari Tahun 2016 - 2019.

Tabel 6. Gambar Tabel Perkara Permohonan Pembatalan perkawinan terhadap suami yang melangsungkan perkawinan kedua tanpa izin Pengadilan, di Pengadilan Agama Kota Makassar dari Tahun 2016 - 2019.

Tahun Perkara	Jenis Perkara Pembatalan Perkawinan 2016-2019						
	Jumlah Perkara	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak diterima	Digugurkan	Dicoret dari register
2016	8	1	3	-	1	-	-
2017	2	-	4	-	1	-	-
2018	2	-	-	-	1	-	-
2019	-	-	1	-	-	-	-
Jumlah	12	1	8	-	3	-	-

Sumber Data: Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan fakta hukum bahwa jumlah perkara pembatalan perkawinan akibat suami melangsungkan perkawinan kedua tanpa izin dari Pengadilan Agama dari tahun 2016-2019 di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar sebanyak 12 perkara, dan dari 12 perkara tersebut sebanyak 8 perkara yang berhasil dikabulkan, sehingga jika perkara tersebut di persentase, maka diperoleh hasil 66.67 % perkara yang berhasil dikabulkan, 8,33 % dicabut, dan 25% tidak diterima. Data tersebut menunjukkan bahwa perkara pembatalan perkawinan yang dikabulkan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar cukup tinggi, sehingga perlindungan hukum terhadap istri pertama yang suaminya melakukan perkawinan kedua tanpa izin dari Pengadilan Agama dapat terlindungi, karena dari 12 perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar terdapat 8 perkara atau 66.67% yang berhasil dikabulkan.

Selanjutnya peneliti menyajikan data Pendapat Responden tentang Perlindungan hukum terhadap istri Pertama yang suaminya melakukan perkawinan kedua tanpa izin Pengadilan.

Tabel 7. Gambar Tabel Pendapat Responden tentang Perlindungan hukum terhadap istri Pertama yang suaminya melakukan perkawinan kedua tanpa izin Pengadilan.

NO	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentasi
1	Terlindungi	10	66.67%
2	Kurang terlindungi	3	20%
3	Tidak terlindungi	2	13.33%
Jumlah		15	100%

Sumber: Hasil kuesioner Tahun 2019/2020.

Data tersebut di atas menunjukkan, bahwa dari 15 responden sebanyak 10 responden atau 66.67% berpendapat perlindungan hukum terhadap istri pertama yang suaminya melangsungkan perkawinan kedua tanpa izin Pengadilan terlindungi, sebanyak 3 responden atau 20% berpendapat kurang terlindungi dan 2 responden atau 13.33% tidak terlindungi.

Data ini menunjukkan bahwa tingkat perlindungan hukum terhadap istri pertama yang suaminya melangsungkan perkawinan kedua tanpa izin Pengadilan sangat tinggi, karena disamping pendapat responden yang menunjukkan tingkat perlindungan hukum terhadap istri pertama yang suaminya melangsungkan perkawinan kedua tanpa izin Pengadilan cukup tinggi, juga didukung dari data perkara pembatalan perkawinan yang dikabulkan cukup tinggi, sehingga peneliti berkesimpulan bahwa tingkat perlindungan hukum terhadap istri pertama yang suaminya melangsungkan perkawinan kedua tanpa izin Pengadilan sangat terlindungi.

Dari data-data tersebut di atas, peneliti berkesimpulan bahwa akibat hukum terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin Pengadilan adalah dapat dibatalkan sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama dimana perkawinan kedua tersebut dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Dengan demikian pendekatan teori yang sesuai dengan hasil penelitian adalah penegakan hukum dan perlindungan hukum, sehingga tercapailah tujuan hukum yang dicita-citakan yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

KESIMPULAN

1. Akibat hukum terhadap perkawinan kedua tanpa mendapat izin dari Pengadilan Agama yaitu dapat dibatalkan perkawinannya. Sehingga Terhadap perkawinan yang dibatalkan tersebut dianggap tidak pernah ada dan hubungan perkawinan yang ada dianggap tidak sah sejak saat berlangsungnya perkawinan antara para

pihak karena putusan Pengadilan mengenai pembatalan perkawinan itu berlaku surut sejak perkawinan itu dilangsungkan.

2. Upaya hukum yang dilakukan pihak istri terhadap perkawinan kedua suami tanpa izin dari Pengadilan yaitu dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama sehingga dengan demikian hak istri pertama memperoleh perlindungan hukum.

SARAN

1. Seharusnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap suami yang melangsungkan perkawinan kedua tanpa izin dari Pengadilan Agama, dan untuk Kantor Urusan Agama dengan Kantor Desa/Kelurahan agar terjalin kerjasama yang baik dalam hal ketelitian mengenai identitas seseorang terutama mengenai status perkawinan.
2. Seharusnya pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan calon mempelai agar lebih teliti dan hati-hati dalam memeriksa seluruh kelengkapan perkawinan, baik mengenai calon mempelai yang melangsungkan perkawinan, wali perkawinan, maupun mengenai kelengkapan surat-surat yang diperlukan agar tidak terjadi lagi perkawinan yang dapat dibatalkan hanya karena syarat administrasi perkawinan tidak terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashsubli, M. (2015). Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 289-302.
- Darmawijaya, E. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 27-38.
- Fata, A. K., & Mustofa, M. (2013). Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Poligami. *Al-Ulum*, 13(2), 415-434.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 297-308.
- Hasyim, D. (2007). Tinjauan teoritis asas monogami tidak mutlak dalam perkawinan. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 23(2), 300-311.
- Irawan, A. (2019). Batasan Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Perkawinan Indonesia. *JURNAL Hukum Responsif*, 7(2), 100-109.
- Prihatinah, T. L. (2013). Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(2), 166-172.
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 2(1), 31-44.
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168.

Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. humanities genius